



PIMPINAN DPRD KABUPATEN KEPULAUAN ARU
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ARU
NOMOR : 8 TAHUN 2025

TENTANG

PENOLAKAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ARU TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN ANGGARAN 2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ARU,

- Menimbang
- a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2024 telah disampaikan Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan selanjutnya telah dibahas oleh DPRD bersama Pemerintah Daerah dengan muatan materi berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Maluku yang disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi Pemerintahan;
 - b. bahwa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas meliputi Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas dan catatan atas Laporan keuangan yang dilampiri dengan Laporan Perubahan Ekuitas disertai dengan penyesuaian-penyesuaiannya secara keseluruhan dengan pertimbangan dikeluarkannya hasil audit BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku terhadap Laporan Keuangan dimaksud untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2024;
 - c. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2024 tidak dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, perlu ditetapkan terlebih dahulu dengan suatu Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Seagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Tata Cara Pengambilan Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 903);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2024;

- Memperhatikan:
1. Hasil Rapat Kerja DPRD dalam rangka Pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2024 antara DPRD bersama Pemerintah Daerah pada tanggal 12 Agustus sampai dengan 16 Agustus 2025;
 2. Pendapat Akhir Fraksi DPRD Kabupaten Kepulauan Aru dalam Rapat Paripurna DPRD pada tanggal 21 Agustus 2025;
 3. Pendapat Akhir Fraksi DPRD Kabupaten Kepulauan Aru terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :
 - a. Fraksi PDI Perjuangan menerima Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2024 untuk ditetapkan sebagai Peraturan Daerah;
 - b. Fraksi Nasional Demokrat tidak berpendapat terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2024 untuk ditetapkan sebagai Peraturan Daerah;
 - c. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tidak menerima Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2024;
 - d. Fraksi Karya Nusantara Indonesia Sejahtera tidak menerima Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2024 untuk ditetapkan sebagai Peraturan Daerah;
 - e. Fraksi Gerakan Nurani Demokrasi Pembangunan Nasional menerima Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2024 untuk ditetapkan sebagai Peraturan Daerah;
 4. Hasil Voting untuk persetujuan atau penolakan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2024 dengan perolehan suara yang menerima sebanyak 5 (lima) suara, menolak sebanyak 16 (enam belas) suara, tidak berpendapat sebanyak 2 (dua) suara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TENTANG PENOLAKAN DPRD KABUPATEN KEPULAUAN ARU TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN ANGGARAN 2024

KESATU : Berdasarkan hasil voting maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru menolak Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2024 yang disampaikan Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan pendapat akhir Fraksi-Fraksi sebagai muatan penyempurnaan terhadap perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah kedepan.

KEDUA : Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2024 yang tidak disetujui DPRD sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diatas merupakan Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku meliputi Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas dan catatan atas Laporan Keuangan yang dilampiri dengan Laporan Perubahan Ekuitas disertai dengan pertimbangan untuk perlu adanya perbaikan dan penyesuaian-penyesuaian terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 sesuai hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku.

KETIGA : Pertimbangan penolakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru terhadap rancangan peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024 untuk ditetapkan sebagai peraturan daerah didasarkan pada isi dan muatan pada pendapat akhir fraksi yang menolak dimana dokumen pendapat akhir fraksi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEEMPAT : Segala beban biaya yang timbul sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dobo
pada tanggal 25 Agustus 2025

KETUA DPRD
KABUPATEN KEPULAUAN ARU



FENNY SILVANA LOY